



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tlk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Nakem Binti Darmo Sumedi;**
2. Tempat lahir : Bantul;
3. Umur/Tanggal lahir : 53 Tahun/10 Mei 1967;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Suka Jadi RT 006 RW 003 Desa Muara Langsat Kec.Sentajo Raya Kab.Kuantan Singingi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Guru SDN 021 Muara Langsat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2020 sampai dengan tanggal 9 Januari 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Maret 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Mohd Irfan, SH, dan Rekan, dari Kantor Hukum "Mujahid Law Office" beralamat di Jalan Proklamasi Kemerdekaan No. 129 Sungai Jering, Kecamatan Kuantan Tengah, Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 24/SK/MJD/VII/2020 tanggal 16 Desember 2020, yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan terdaftar dengan nomor 110/SK/2020/PN Tlk tertanggal 16 Desember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Teluk Kuantan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 11 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tlk tanggal 11 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa NAKEM BINTI DARMO SUMEDI, terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan Tindak Pidana "PENIPUAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 sebagaimana adalah dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa NAKEM BINTI DARMO SUMEDI dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun Penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti:
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No 01 Telah terima dari BPK SUPIRTO Uang sejumlah SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA RUPIAH Untuk pembayaran BIAYA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (P.N.S) A/N EKO SUSANTO Terbilang Rp 143.000.000 MUARA LANGSAT 6 – 4 – 2016 YANG MENERIMA, ditanda tangani oleh NAKEM;
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi bertuliskan No 02 Telah terima dari BPK SUPIRTO Uang sejumlah SEPULUH JUTA RUPIAH Untuk pembayaran Biaya pengambilan Foto Copi S.K – CPNS A/N EKO SUSANTO Terbilang Rp 10.000.000 Muara Langsung 15/7 2016 yang menerima, ditanda tangani oleh NAKEM;
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi No 01 Telah terima dari Bpk MARSUDI, Uang sejumlah Sembilan Puluh Tiga Juta Rupiah Untuk pembayaran Biaya Menjadi Pegawai Negeri Sipil (P.N.S) A/N YULISMIYATI Terbilang Rp 93.000.000 Muara Langsung 6 – 4 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh NAKEM;
  - 1 (Satu) Lembar Kwitansi No 02 Telah terima dari Bpk MARSUDI Uang sejumlah Lima Belas Juta Rupiah Untuk pembayaran Biaya pengambilan Foto Copi S.K – C.P.N.S A/N YULISMIYATI Terbilang Rp 15.000.000 Muara Langsung 15 – 7 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh NAKEM;

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tlk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi No 01 Telah terima dari BPK BUGIYO Uang sejumlah SERATUS EMPAT PULUH TIGA JUTA RUPIAH Untuk pembayaran BIAYA MENJADI PEGAWAI NEGERI SIPIL (P.N.S) A/N EKA ERNAWATI Terbilang Rp 143.000.000 MUARA LANGSAT 6 – 4 – 2016 YANG MENERIMA dan ditanda tangani oleh NAKEM;

- 1 (Satu) Lembar Kwitansi No 02 Telah terima dari BPK BUGIYO Uang sejumlah Sepuluh Juta Rupiah Untuk pembayaran Biaya pengambilan Foto Copi S.K. C.P.N.S A/N EKA ERNAWATI Terbilang Rp 10.000.000 Muara Langsung 15/7 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh NAKEM;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di Persidangan ;
- Terdakwa bersikap sopan di Persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa NAKEM BINTI DARMO SUMEDI pada rentang waktu antara tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 sampai dengan Juli tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Muara Langsung Kec.Sentajo Raya Kab.Kuansing setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada tanggal 03 Juni 2015 terdakwa datang kerumah saksi Supirto dan saksi Supinah (suami istri) yang memiliki anak lulusan kesehatan lalu terdakwa menawarkan kepada keduanya mengenai adanya penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Sisipan pada tenaga kesehatan tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) orang dengan syarat membayar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan berkata " anak bapak lulusan kesehatan " dan dijawab oleh saksi Supirto " Iya" lalu terdakwa berkata " kebetulan pak, ini ada sisipan PNS tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang untuk tahun 2015, biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar separuh dulu, nanti kalau sudah lulus baru pelunasan, anak saya contohnya yang sudah lulus" lalu dijawab oleh saksi Supirto " kalau tidak lulus bagaimana bu" dan dijawab oleh terdakwa " Bapak jangan khawatir, pasti lulus, contohnya anak saya, kalau tidak lulus saya tanggung jawab, uang saya kembalikan semuanya, tidak akan tersisa seribu rupiahpun, semua akan saya kembalikan" dan kemudian saksi supirto berkata "saya pikir pikir dulu buk, belum ada uang" lalu terdakwa berkata " cepat pak, mumpung ada lowongan sisipan" lalu saksi Supirto berkata " ini kapan test nya bu" dan dijawab oleh terdakwa " ini tidak pakai test pak, yang penting kumpulkan saja berkasnya" kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi Supirto dan pergi meninggalkannya lalu dua hari kemudian terdakwa menghubungi Saksi Supirto melalui Handphone dengan berkata " *gimana pak jadi, cepat pak, kalau tidak nanti cari orang lain masuk* " Saksi Supirto jawab " *ya buk saya usahakan* " lalu terdakwa jawab " *ya pak secapatnya* ", karena yakin dengan perkataan dan janji terdakwa sebelumnya Saksi Supirto dan saksi Supinah setuju, sekitar lima hari kemudian terdakwa menelpon Saksi Supirto lagi dan berkata " *gimana pak kapan uang mukanya* " lalu Saksi Supirto jawab " *ya buk* " sehingga tanggal 12 Juni 2015 Sekira Pukul 15.00 Wib Saksi Supirto menelpon terdakwa untuk mengambil uang tersebut, lalu sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Supirto, kemudian bertempat diruang tamu rumah Saksi Supirto, Saksi Supirto dan saksi Supinah menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, setelah uang diterima terdakwa , terdakwa berkata kepada saksi Supirto dan saksi Supinah " *ini uang tujuh puluh juta pak saya terima, tinggal sisanya delapan puluh kalau sudah jadi, uang saya bawa pak, jangan kwatir* " Saksi supirto jawab " *ya buk* " lalu terdakwa membawa uang tersebut dan langsung pergi. kemudian sekitar bulan Desember 2015 terdakwa kembali menghubungi Saksi Supirto dengan berkata " *pak ini pns eko sudah mau siap tinggal milih tempat mau*

Halaman 4 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana, tapi untuk milih tempatnya pakai uang pak “ Saksi jawab “ ya buk saya mau disukaraja, berapa buk dananya “ dijawab terdakwa “ dua puluh lima juta pak “ Saksi Supirto jawab “ bisa kurang buk “ dijawab terdakwa “ berapa pak “ Saksi Supirto jawab “ dua puluh tiga juta buk “ dijawab terdakwa “ ya la pak tidak apa – apa “ sehingga Tanggal 10 Desember 2015 Saksi SUPIRTO menyerahkan uang sejumlah Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) tersebut di rumah terdakwa disaksikan oleh Saksi BUGIYO, saksi MARSUDI yang mana Saksi BUGIYO dan saksi MARSUDI juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk biaya penempatan kerja anaknya EKA ERNAWATI dan YULISMIYATI saat lulus jadi PNS, dan setelah uang tersebut diterima terdakwa, terdakwa berkata kepada Saksi SUPIRTO, MARSUDI dan BUGIYO “ *makasih pak tidak usah khawatir tanggung jawab saya* “ Saya jawab “ *ya saya tahunya sama ibuk* “, lalu Saksi Supirto, saksi Bugiyo, saksi Marsudi pergi pulang, kemudian sekitar awal bulan April 2016 terdakwa kembali menelpon Saksi Supirto dengan berkata “ *pak ini sk pns nya sudah mau keluar, tolong siapkan uangnya lima puluh juta lagi* “ Saksi Supirto jawab “ *ya buk, tapi saya belum ada uang* “ dijawab terdakwa “ *tolong diusahakan pak, jangan gara – gara bapak tidak bayar lima puluh juta anak bapak tidak jadi masuk pns dan uang bapak hilang* “, karena percaya dan takut dengan perkataan terdakwa. Saksi Supirto berkata kepada terdakwa “ *ya buk saya usahakan* “, sehingga kemudian Saksi SUPINAH menjual perhiasannya berupa gelang dan kalung seharga Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), lalu sekitar tanggal 06 April 2016 Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelpon Saksi Supirto lagi “ *bagaimana pak uangnya* “ Saksi jawab “ *ya buk nanti saya antar habis magrib Saya antar* “ dijawab terdakwa “ *ya pak saya tunggu* “ lalu Saksi Supirto mendapat informasi dari saksi BUGIYO bahwa dirinya juga ditelpon oleh terdakwa dan dimintai uang sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk kelulusan anaknya jadi PNS, sehingga kemudian Sekira Pukul 19.00 Wib Saksi Supirto, saksi Bugiyo, saksi Marsudi pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa berkata kepada Saksi Bugiyo dan saksi Marsudi “ *ini pokonya sk nya keluar bulan ini, bapak tidak usah kwatir, tanggung jawab saya* “ lalu Saksi Supirto berkata kepada terdakwa “ *ya buk tapi pembayaran pertama, kedua dan ketiga dibuatkan kwitansinya ya* “ dijawab terdakwa “ *ya la* “ lalu Saksi Supirto dan saksi Bugiyo menyerahkan uang masing – masing Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, dan kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, sedangkan saksi Marsudi hanya dibuatkan kwitansi penyerahan sebelumnya, kemudian Saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsudi pulang kerumah, sekitar bulan mei s/d juni 2016 Saksi Supirto menelpon terdakwa untuk mempertanyakan kepada terdakwa kapan sk pnsnya keluar dan terdakwa hanya berkata " *tunggu dan belum* " hingga kemudian sekira Tanggal 10 Juli 2016 terdakwa kembali menelpon Saksi Supirto dan berkata " *pak ini untuk pengambilan foto copy sk biar bapak tahu kalau sknya sudah keluar, kita ambil foto copynya dulu, biaya nya sepuluh juta* " Saksi Supirto jawab " *pakai uang lagi buk* " dijawab terdakwa " *iya pak sepuluh juta* " sehingga karena Saya percaya dan yakin kepada terdakwa kemudian tanggal 15 Juli 2016 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat dirumah terdakwa, Saksi Supirto kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi penyerahannya, dan sewaktu menyerahkan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Bugiyo dan saksi Marsudi, yang mana saksi Bugiyo dan saksi Marsudi juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk Pengambilan Foto copy SK Pegawai anak mereka yang dijanjikan oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi,terdakwa berkata kepada Saksi bertiga " *minggu ini pak saya ambil foto copy sknya, nanti langsung saya kasihkan sama bapak* ", namun berjalan waktu anak Saksi Supirto,saksi Bugiyo dan saksi Marsudi tidak ada lulus jadi pns dan fphoto sk pns tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada kami, dan setiap kali Saksi Supirto, saksi BUGIYO dan saksi MARSUDI menelpon atau mendatangi terdakwa untuk mepertanyakan perihal kelulusan pns dan sk anak kami tersebut, terdakwa selalu mengelak dan tidak mengangkat telpon, hingga kemudian sekitar tanggal 13 Mei 2017 terdakwa membuat pernyataan anak kami bertiga akan lulus jadi PNS Tahun 2017 jika tidak lulus uang dikembalikan terdakwa sesuai kwintansi, namun hal tersebut tidak terpenuhi hingga dilaporkan ke pihak kepolisian dimana anak Saksi Supirto,saksi Bugiyo dan saksi Marsudi tidak ada lulus jadi pns dan sknya tidak keluar;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Supirto dan saksi Supinah mengalami kerugian lebih kurang Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Bugiyo sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2016 dimana saksi Bugiyo telah menyerahkan uang sebesar 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk kelulusan anaknya menjadi CPNS tenaga kesehatan sisipan tahun 2015 yang dijanjikan terdakwa kepadanya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 6 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Pertama Sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk uang muka diserahkan oleh Saksi Bugiyo kepada terdakwa Tanggal 12 Juni 2015 di rumah saksi Bugiyo, dan disaksikan oleh istri saksi yaitu saksi PARJIEM;

Penyerahan Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk biaya penempatan kerja anak saksi Bugiyo saat lulus jadi PNS, saksi Bugiyo serahkan pada tanggal 10 Desember 2015 di rumah terdakwa, disaksikan oleh saksi SUPIRTO, saksi MARSUDI yang mana saksi SUPIRTO dan saksi MARSUDI juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk biaya penempatan kerja anaknya a.n EKO SUSANTO dan YULISMIYATI saat lulus jadi PNS;

Penyerahan Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk biaya kelulusan dan Sk Pegawai a.n EKA ERNAWATI (Anak saksi Bugiyo) saksi Bugiyo serahkan Tanggal 06 April 2016 di rumah terdakwa, dan waktu penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi penyerahan uang seluruhnya sebesar Rp 143.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), dan sewaktu penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi SUPIRTO, saksi MARSUDI, yang mana saksi SUPIRTO juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengeluarkan Sk Pegawai anaknya, sedangkan saksi MARSUDI waktu itu hanya menyaksikan saksi Supirto dan Saksi Bugiyo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Penyerahan Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya Pengambilan Foto copy SK Pegawai a.n EKA ERNAWATI, saksi Bugiyo serahkan Tanggal 15 Juli 2016 di rumah terdakwa, dan waktu itu ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dan sewaktu penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi SUPIRTO dan saksi MARSUDI, yang mana Saudara SUPIRTO dan MARSUDI juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk Pengambilan Foto copy SK Pegawai anak mereka, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bugiyo mengalami kerugian lebih kurang Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Marsudi dalam rentang waktu tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2016 dimana saksi Marsudi telah menyerahkan uang sebesar 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk kelulusan anaknya menjadi CPNS tenaga kesehatan sisipan tahun 2015 yang dijanjikan terdakwa kepadanya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Pertama Sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk uang muka, saksi Marsudi dan Istri serahkan kepada terdakwa Tanggal 20 Juni 2015 Sekira Pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa;

Penyerahan Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk biaya penempatan dinas anak saksi Marsudi saat lulus jadi pns, saksi Marsudi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015 Sekira Pukul 19.00 dirumah terdakwa, disaksikan langsung oleh SUPIRTO, dan BUGIYO yang waktu itu mereka berdua juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk biaya penempatan dinas anak mereka saat lulus jadi pns;

Penyerahan Ketiga Sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk biaya Pengambilan Foto copy SK CPNS, saksi Marsudi serahkan kepada terdakwa pada Tanggal 15 Juli 2016 Sekira Pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa, dan waktu itu ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut dan disaksikan langsung oleh SUPIRTO, dan BUGIYO yang waktu itu juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk biaya Pengambilan Photo Copy SK CPNS anak mereka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marsudi mengalami kerugian lebih kurang Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa NAKEM BIN DARMO SUMEDI pada rentang waktu antara tanggal 03 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2016 atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2015 sampai dengan Juli tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2015 sampai dengan 2016, bertempat di Desa Muara Langsat Kec.Sentajo Raya Kab.Kuansing setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang berwenang memeriksa dan mengadili "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tanggal 03 Juni 2015 terdakwa datang kerumah saksi Supirto dan saksi Supinah (suami istri) yang memiliki anak lulusan kesehatan lalu terdakwa menawarkan kepada keduanya mengenai adanya

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan CPNS (Calon Pegawai Negeri Sipil) Sisipan pada tenaga kesehatan tahun 2015 sebanyak 3 (tiga) orang dengan syarat membayar sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan berkata " anak bapak lulus kesehatan " dan dijawab oleh saksi Supirto " Iya" lalu terdakwa berkata " kebetulan pak, ini ada sisipan PNS tenaga kesehatan sebanyak 3 (tiga) orang untuk tahun 2015, biayanya Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar separuh dulu, nanti kalau sudah lulus baru pelunasan, anak saya contohnya yang sudah lulus" lalu dijawab oleh saksi Supirto " kalau tidak lulus bagaimana bu" dan dijawab oleh terdakwa " Bapak jangan khawatir, pasti lulus, contohnya anak saya, kalau tidak lulus saya tanggung jawab, uang saya kembalikan semuanya, tidak akan tersisa seribu rupiahpun, semua akan saya kembalikan" dan kemudian saksi supirto berkata "saya pikir pikir dulu bu, belum ada uang" lalu terdakwa berkata " cepat pak, mumpung ada lowongan sisipan" lalu saksi Supirto berkata " ini kapan test nya bu" dan dijawab oleh terdakwa " ini tidak pakai test pak, yang penting kumpulkan saja berkasnya" kemudian terdakwa meminta nomor handphone saksi Supirto dan pergi meninggalkannya lalu dua hari kemudian terdakwa menghubungi Saksi Supirto melalui Handphone dengan berkata " *gimana pak jadi, cepat pak, kalau tidak nanti cari orang lain masuk* " Saksi Supirto jawab " *ya bu saya usahakan* " lalu terdakwa jawab " *ya pak secapatnya* ", karena yakin dengan perkataan dan janji terdakwa sebelumnya Saksi Supirto dan saksi Supinah setuju, sekitar lima hari kemudian terdakwa menelpon Saksi Supirto lagi dan berkata " *gimana pak kapan uang mukanya* " lalu Saksi Supirto jawab " *ya bu* " sehingga tanggal 12 Juni 2015 Sekira Pukul 15.00 Wib Saksi Supirto menelpon terdakwa untuk mengambil uang tersebut, lalu sekira Pukul 16.00 Wib terdakwa datang kerumah Saksi Supirto, kemudian bertempat diruang tamu rumah Saksi Supirto, Saksi Supirto dan saksi Supinah menyerahkan uang sejumlah Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, setelah uang diterima terdakwa , terdakwa berkata kepada saksi Supirto dan saksi Supinah " *ini uang tujuh puluh juta pak saya terima, tinggal sisanya delapan puluh kalau sudah jadi, uang saya bawa pak, jangan kwatir* " Saksi supirto jawab " *ya bu* " lalu terdakwa membawa uang tersebut dan langsung pergi. kemudian sekitar bulan Desember 2015 terdakwa kembali menghubungi Saksi Supirto dengan berkata " *pak ini pns eko sudah mau siap tinggal milih tempat mau dimana, tapi untuk milih tempatnya pakai uang pak* " Saksi jawab " *ya bu saya mau disukaraja, berapa bu dananya* " dijawab terdakwa " *dua puluh lima juta pak* " Saksi Supirto jawab " *bisa kurang bu* " dijawab terdakwa " *berapa pak* "

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supirto jawab “ *dua puluh tiga juta buk* “ dijawab terdakwa “ *ya la pak tidak apa – apa* “ sehingga Tanggal 10 Desember 2015 Saksi SUPIRTO menyerahkan uang sejumlah Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) tersebut di rumah terdakwa disaksikan oleh Saksi BUGIYO, saksi MARSUDI yang mana Saksi BUGIYO dan saksi MARSUDI juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk biaya penempatan kerja anaknya EKA ERNAWATI dan YULISMIYATI saat lulus jadi PNS, dan setelah uang tersebut diterima terdakwa, terdakwa berkata kepada Saksi SUPIRTO, MARSUDI dan BUGIYO “ *makasih pak tidak usah khawatir tanggung jawab saya* “ Saya jawab “ *ya saya tahunya sama ibuk* “, lalu Saksi Supirto, saksi Bugiyo, saksi Marsudi pergi pulang, kemudian sekitar awal bulan April 2016 terdakwa kembali menelpon Saksi Supirto dengan berkata “ *pak ini sk pns nya sudah mau keluar, tolong siapkan uangnya lima puluh juta lagi* “ Saksi Supirto jawab “ *ya buk, tapi saya belum ada uang* “ dijawab terdakwa “ *tolong diusahakan pak, jangan gara – gara bapak tidak bayar lima puluh juta anak bapak tidak jadi masuk pns dan uang bapak hilang* “, karena percaya dan takut dengan perkataan terdakwa. Saksi Supirto berkata kepada terdakwa “ *ya buk saya usahakan* “, sehingga kemudian Saksi SUPINAH menjual perhiasannya berupa gelang dan kalung seharga Rp 53.000.000 (Lima Puluh Tiga Juta Rupiah), lalu sekitar tanggal 06 April 2016 Sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menelpon Saksi Supirto lagi “ *bagaimana pak uangnya* “ Saksi jawab “ *ya buk nanti saya antar habis magrib Saya antar* “ dijawab terdakwa “ *ya pak saya tunggu* “ lalu Saksi Supirto mendapat informasi dari saksi BUGIYO bahwa dirinya juga ditelpon oleh terdakwa dan dimintai uang sebesar Rp 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah) untuk kelulusan anaknya jadi PNS, sehingga kemudian Sekira Pukul 19.00 Wib Saksi Supirto, saksi Bugiyo, saksi Marsudi pergi ke rumah terdakwa, setelah sampai di rumah terdakwa, terdakwa berkata kepada Saksi Bugiyo dan saksi Marsudi “ *ini pokonya sk nya keluar bulan ini, bapak tidak usah khawatir, tanggung jawab saya* “ lalu Saksi Supirto berkata kepada terdakwa “ *ya buk tapi pembayaran pertama, kedua dan ketiga dibuatkan kwitansinya ya* “ dijawab terdakwa “ *ya la* “ lalu Saksi Supirto dan saksi Bugiyo menyerahkan uang masing – masing Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) kepada terdakwa, dan kemudian dibuatkan kwitansi penyerahan uangnya, sedangkan saksi Marsudi hanya dibuatkan kwitansi penyerahan sebelumnya, kemudian Saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi pulang ke rumah, sekitar bulan Mei s/d Juni 2016 Saksi Supirto menelpon terdakwa untuk mempertanyakan kepada terdakwa kapan sk pnsnya keluar dan terdakwa hanya berkata “ *tunggu dan belum* “ hingga kemudian

Halaman 10 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira Tanggal 10 Juli 2016 terdakwa kembali menelpon Saksi Supirto dan berkata " *pak ini untuk pengambilan photo copy sk biar bapak tahu kalau sknya sudah keluar, kita ambil photo copynya dulu, biaya nya sepuluh juta* " Saksi Supirto jawab " *pakai uang lagi buk* " dijawab terdakwa " *iya pak sepuluh juta* " sehingga karena Saya percaya dan yakin kepada terdakwa kemudian tanggal 15 Juli 2016 Sekira Pukul 19.30 Wib bertempat dirumah terdakwa, Saksi Supirto kembali menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan dibuatkan kwitansi penyerahannya, dan sewaktu menyerahkan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi Bugiyo dan saksi Marsudi, yang mana saksi Bugiyo dan saksi Marsudi juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk Pengambilan Photo Copy SK Pegawai anak mereka yang dijanjikan oleh terdakwa, lalu setelah terdakwa menerima uang tersebut dari Saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi, terdakwa berkata kepada Saksi bertiga " *minggu ini pak saya ambil photo copy sknya, nanti langsung saya kasihkan sama bapak* ", namun berjalan waktu anak Saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi tidak ada lulus jadi pns dan photo sk pns tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada kami, dan setiap kali Saksi Supirto, saksi BUGIYO dan saksi MARSUDI menelpon atau mendatangi terdakwa untuk mepertanyakan perihal kelulusan pns dan sk anak kami tersebut, terdakwa selalu mengelak dan tidak mengangkat telpon, hingga kemudian sekitar tanggal 13 Mei 2017 terdakwa membuat pernyataan anak kami bertiga akan lulus jadi PNS Tahun 2017 jika tidak lulus uang dikembalikan terdakwa sesuai kwintansi, namun hal tersebut tidak terpenuhi hingga dilaporkan ke pihak kepolisian dimana anak Saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi tidak ada lulus jadi pns dan sknya tidak keluar;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Supirto dan saksi Supinah mengalami kerugian lebih kurang Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Bugiyo sejak tanggal 04 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2016 dimana saksi Bugiyo telah menyerahkan uang sebesar 153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah) kepada terdakwa untuk kelulusan anaknya menjadi CPNS tenaga kesehatan sisipan tahun 2015 yang dijanjikan terdakwa kepadanya dengan rincian sebagai berikut:

Penyerahan Pertama Sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk uang muka diserahkan oleh Saksi Bugiyo kepada terdakwa Tanggal 12

Halaman 11 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2015 di rumah saksi Bugiyo, dan disaksikan oleh istri saksi yaitu saksi PARJIEM;

Penyerahan Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk biaya penempatan kerja anak saksi Bugiyo saat lulus jadi PNS, saksi Bugiyo serahkan pada tanggal 10 Desember 2015 di rumah terdakwa, disaksikan oleh saksi SUPIRTO, saksi MARSUDI yang mana saksi SUPIRTO dan saksi MARSUDI juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk biaya penempatan kerja anaknya a.n EKO SUSANTO dan YULISMIYATI saat lulus jadi PNS;

Penyerahan Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk biaya kelulusan dan Sk Pegawai a.n EKA ERNAWATI (Anak saksi Bugiyo) saksi Bugiyo serahkan Tanggal 06 April 2016 di rumah terdakwa, dan waktu penyerahan uang tersebut dibuatkan kwitansi penyerahan uang seluruhnya sebesar Rp 143.000.000 (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah), dan sewaktu penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi SUPIRTO, saksi MARSUDI, yang mana saksi SUPIRTO juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk mengeluarkan Sk Pegawai anaknya, sedangkan saksi MARSUDI waktu itu hanya menyaksikan saksi Supirto dan Saksi Bugiyo menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;

Penyerahan Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) untuk biaya Pengambilan Foto Copy SK Pegawai a.n EKA ERNAWATI, saksi Bugiyo serahkan Tanggal 15 Juli 2016 di rumah terdakwa, dan waktu itu ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dan sewaktu penyerahan uang tersebut juga disaksikan oleh saksi SUPIRTO dan saksi MARSUDI, yang mana Saudara SUPIRTO dan MARSUDI juga menyerahkan uang kepada terdakwa untuk Pengambilan Foto Copy SK Pegawai anak mereka, sebagaimana yang dijanjikan oleh terdakwa;

Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bugiyo mengalami kerugian lebih kurang Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);

Bahwa perbuatan yang sama dilakukan oleh terdakwa kepada saksi Marsudi dalam rentang waktu tanggal 13 Juni 2015 sampai dengan 15 Juli 2016 dimana saksi Marsudi telah menyerahkan uang sebesar 108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah) kepada terdakwa untuk kelulusan anaknya menjadi CPNS tenaga kesehatan sisipan tahun 2015 yang dijanjikan terdakwa kepadanya dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Pertama Sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) untuk uang muka, saksi Marsudi dan Istri serahkan kepada terdakwa Tanggal 20 Juni 2015 Sekira Pukul 07.00 Wib di rumah terdakwa;

Penyerahan Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) untuk biaya penempatan dinas anak saksi Marsudi saat lulus jadi pns, saksi Marsudi serahkan kepada terdakwa pada tanggal 10 Desember 2015 Sekira Pukul 19.00 dirumah terdakwa, disaksikan langsung oleh SUPIRTO, dan BUGIYO yang waktu itu mereka berdua juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk biaya penempatan dinas anak mereka saat lulus jadi pns;

Penyerahan Ketiga Sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) untuk biaya Pengambilan Foto Copy SK CPNS, saksi Marsudi serahkan kepada terdakwa pada Tanggal 15 Juli 2016 Sekira Pukul 19.00 Wib dirumah terdakwa, dan waktu itu ada dibuatkan kwitansi penyerahan uang sebesar Rp 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) tersebut dan disaksikan langsung oleh SUPIRTO, dan BUGIYO yang waktu itu juga menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk biaya Pengambilan Foto Copy SK CPNS anak mereka;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Marsudi mengalami kerugian lebih kurang Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Bahwa terdakwa tidak ada mendapat izin dari saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi untuk menggunakan uang yang telah diserahkan tersebut selain untuk pengurusan kelulusan anak saksi Supirto, saksi Bugiyo dan saksi Marsudi untuk menjadi CPNS tenaga kesehatan pada Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Supirto Als Pirtto Bin Suyitno** dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;

Halaman 13 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengatakan bisa membantu anak Saksi untuk lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan syarat membayar kepadanya uang sebanyak Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Pada saat itu, Terdakwa menanyakan anak Saksi lulusan sekolah apa, lalu Saksi jawab anak Saksi lulusan sekolah kesehatan, kemudian Terdakwa menjawab kalau Terdakwa bisa membantu untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil melalui sisipan, tapi harus membayar Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan cara pembayaran 2 (dua) kali angsuran;
- Bahwa selanjutnya Saksi bertanya, bagaimana jika Anak Saksi tidak lulus, kemudian Terdakwa menjawab akan mengembalikan uang tersebut. Kemudian Saksi bertanya kembali kepada Terdakwa, kapan Tesnya akan dilakukan, kemudian Terdakwa menjawab tidak ada tesnya, cukup melengkapi syarat-syaratnya saja seperti ijazah dan lainnya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari, Terdakwa menghubungi Saksi, dan Terdakwa menanyakan jadi atau tidaknya lalu Saksi jawab Saksi sedang mencari uangnya dulu. Kemudian, pada tanggal 10 Juni 2015, Saksi kabari Terdakwa kalau sudah ada uangnya, kemudian tanggal 12 Juni 2015 Terdakwa baru datang kerumah Saksi dan Saksi telah menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) untuk uang panjar pengurusan anak saya menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2015;
- Bahwa pada Desember 2015 terkait biaya menempatkan Anak Saksi, Saksi menyerahkan kembali uang sejumlah Rp.80.000.000 (delapan puluh juta rupiah), yaitu pada tanggal 10 Desember sebanyak 23.000.000 (dua puluh tiga juta rupiah) yang Terdakwa serahkan di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada tanggal 06 April 2016, Saksi menyerahkan kembali uang sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dan dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp. 153.000.000 (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa semenjak tahun 2015 sampai dengan tahun 2017, Anak Saksi tidak pernah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menggunakan jalur Terdakwa, bahwa semenjak tahun 2017, Saksi sering menelepon dan mencoba berkomunikasi dengan Terdakwa akan tetapi Terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
3. Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan Sk Pegawai;
4. Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;
- Bahwa sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Saksi yaitu Eko Susanto tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, hanya sekitar Bulan April Tahun 2019 Anak Saksi lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Teluk Kuantan melalui tes resmi dari pemerintah tanpa biaya, bukan melalui Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikit pun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, hanya sekitar Tanggal 29 April 2018 Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi 1 (Satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Kebun Karet untuk jaminan kepada Saksi, Saksi Marsudi, Saksi Bugiyo;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi:
  - Tidak benar penyerahan kedua itu Rp.23.000.000, tapi hanya Rp.15.000.000 dan ditambah untuk foto copy Rp.3.000.000, jadi totalnya hanya Rp. 18.000.000, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya”;
2. **Saksi Supinah Als Pinah Binti Supradiono** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan Sebagai Berikut:
  - Bahwa berawal dari Terdakwa menjanjikan bisa meluluskan Anak Saksi, Anak Saksi Bugiyo, dan Anak Saksi Marsudi yaitu Saudara Eko Susanto, Eka Ernawati dan Yulismiyati menjadi Pegawai Negeri Sipil Tenaga Kesehatan;
  - Bahwa sekitar tanggal 03 Juni 2015 sekira Pukul 17.00 Wib, datang Terdakwa ke warung Saksi, dan Terdakwa menawarkan sisipan (tanpa tes) menjadi pegawai negeri sipil tenaga kesehatan tahun 2015, biayanya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), Kemudian Terdakwa mengatakan “bisa dibayar separuh dulu, setelah lulus baru pelunasan”,

Halaman 15 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa ada menjanjikan bahwa apabila Anak Saksi tidak lulus, maka uang yang diserahkan akan dikembalikan sepenuhnya;

- Bahwa total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa seluruhnya untuk biaya meluluskan Anak Saksi menjadi Pegawai Negeri Sipil sebesar Rp 153.000.000 (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Rupiah);

- Bahwa Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
3. Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan Sk Pegawai;
4. Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;

- Bahwa sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Saksi yaitu Eko Susanto tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa, hanya sekitar Bulan April Tahun 2019 Anak Saksi lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil di RSUD Teluk Kuantan melalui tes resmi dari pemerintah tanpa biaya, bukan melalui Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikit pun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, hanya sekitar Tanggal 29 April 2018 Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi 1 (Satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Kebun Karet untuk jaminan kepada Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Marsudi, Saksi Bugiyo;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi:

- Tidak benar penyerahan kedua itu Rp.23.000.000, tapi hanya Rp.15.000.000 dan ditambah untuk foto copy Rp.3.000.000, jadi totalnya hanya Rp. 18.000.000, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya”;

Halaman 16 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**3. Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono** dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menjanjikan bisa meluluskan Anak Saksi yaitu Saudari Eka Ernawati sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes, dengan mewajibkan Saksi untuk menyerahkan sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang Rp. 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
  2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
  3. Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan Sk Pegawai;
  4. Keempat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;
- Bahwa sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Saksi yaitu Saudari Eka Ernawati tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikit pun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, hanya sekitar Tanggal 29 April 2018 Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi 1 (Satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Kebun Karet untuk jaminan kepada Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Marsudi, dan Saksi;
- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi:

*Halaman 17 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak benar penyerahan kedua itu Rp.23.000.000, tapi hanya Rp.15.000.000 dan ditambah untuk foto copy Rp.3.000.000, jadi totalnya hanya Rp. 18.000.000, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya”;

#### 4. **Saksi Parjiyem Als Pajiem Binti Parto Rejo** dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira pukul 16.00 Wib sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, Terdakwa menjanjikan bisa meluluskan Anak Saksi yaitu Saudari Eka Ernawati sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes, dengan mewajibkan Saksi untuk menyerahkan sejumlah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah menyerahkan uang Rp. 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
  2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
  3. Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan Sk Pegawai;
  4. Keempat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;
- Bahwa sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Saksi yaitu Saudari Eka Ernawati tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa,
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikit pun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, hanya sekitar Tanggal 29 April 2018 Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi 1 (Satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Kebun

Halaman 18 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik





Karet untuk jaminan kepada Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Marsudi, dan Saksi;

- Bahwa Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah keterangan Saksi:

- Tidak benar penyerahan kedua itu Rp.23.000.000, tapi hanya Rp.15.000.000 dan ditambah untuk foto copy Rp.3.000.000, jadi totalnya hanya Rp. 18.000.000, atas bantahan Terdakwa tersebut, Saksi tetap dengan keterangannya”;

**5. Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito**, dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2015, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengatakan bisa membantu anak Saksi yang bernama Yulismiyati untuk lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan syarat membayar kepadanya uang sebanyak Rp.150.000.000;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015, Saksi serahkan sebanyak Rp.108.000.000, dengan rincian penyerahan pertama sebanyak Rp.70.000.000 pada tanggal 20 Juni 2015 di rumah Saksi, menurut Terdakwa sebagai uang muka, kemudian penyerahan kedua sebesar Rp. 23.000.000 pada tanggal 10 Desember 2015, menurut Terdakwa untuk penempatan, itu Saksi serahkan di rumah Terdakwa, dan penyerahan ketiga sebesar Rp. 15.000.000 pada tanggal 15 Juli 2016 menurut Terdakwa untuk pengambilan SK Calon Pegawai Negeri Sipil nya;
- Bahwa Saksi telah menyerahkan sejumlah uang Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2015 kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:
  1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal Tanggal 20 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
  2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
  3. Ketiga sebesar Rp 15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan SK Pegawai;

*Halaman 19 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Saksi Saudara Yulismiyati tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikit pun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, hanya sekitar Tanggal 29 April 2018 Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi 1 (Satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Kebun Karet untuk jaminan kepada Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, dan Saksi Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

### 6. **Saksi Yatinem Als Yati Binti Proyodinomo** dibawah Sumpah Pada Pokoknya Menerangkan Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;
- Bahwa awalnya pada tanggal 13 Juni 2015, Terdakwa datang kerumah Saksi dengan mengatakan bisa membantu anak Saksi yang bernama Yulismiyati untuk lulus menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kuantan Singingi dengan syarat membayar kepadanya uang sebanyak Rp.150.000.000;
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2015, Saksi serahkan sebanyak Rp.108.000.000, dengan rincian penyerahan pertama sebanyak Rp.70.000.000 pada tanggal 20 Juni 2015 di rumah Saksi, menurut Terdakwa sebagai uang muka, kemudian penyerahan kedua sebesar Rp. 23.000.000 pada tanggal 10 Desember 2015, menurut Terdakwa untuk penempatan, itu Saksi serahkan di rumah Terdakwa, dan penyerahan ketiga sebesar Rp. 15.000.000 pada tanggal 15 Juli 2016 menurut Terdakwa untuk pengambilan SK Calon Pegawai Negeri Sipil nya;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah menyerahkan sejumlah uang Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah) pada tanggal 20 Juni 2015 kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal Tanggal 20 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
3. Ketiga sebesar Rp 15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan SK Pegawai;

- Bahwa sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Saksi Saudara Yulismiyati tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa adalah panitia penerimaan pegawai negeri sipil, yang Saksi tahu Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai Guru SDN Desa Muara Langsung Alamat Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi;

- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikit pun mengembalikan uang tersebut kepada Saksi, hanya sekitar Tanggal 29 April 2018 Terdakwa ada menyerahkan kepada Saksi 1 (Satu) Rangkap Sertifikat Hak Milik Kebun Karet untuk jaminan kepada Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, dan Saksi Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

## **7. Saksi Hendri Joprison Als Hendri Bin Razali**, yang dibacakan di Persidangan Pada Pokoknya Sebagai Berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, namun berdasarkan data di sistem administrasi kepegawaian di aplikasi BKN pusat Saudari Nakem terdaftar sebagai PNS guru di SDN 021 Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya;

- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai negeri sipil di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi sebagai Kabid Administrasi Kepegawaian sejak tanggal 02 Desember 2019;

- Bahwa Saksi tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kabid Administrasi Kepegawaian Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kuantan Singingi adalah pengkoordinasian pelaksanaannya

*Halaman 21 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dibidang kepegawaian seperti pengadaan/ penerimaan pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingi, mengurus pangkat pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah kabupaten kuantan singingi;

- Bahwa Pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menyelenggarakan penerimaan CPNS pada Tahun 2015, 2016, 2017 yang ditempatkan di Puskesmas Kabupaten Kuantan Singingi dikarenakan adanya moratorium/penghentian sementara penerimaan CPNS dalam rentang waktu tersebut;

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan kejadian pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsat Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Terdakwa menjanjikan bahwa anak dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, dan Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito bisa menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa berawal dari bulan maret 2015, Terdakwa ditelefon oleh Saudari Titin, Terdakwa mengenal Saudari Titin sejak tahun 1998 sewaktu Terdakwa kuliah di PGSD di Pekanbaru, dimana yang Terdakwa tahu saat ini Saudari Titin bekerja di kantor gubernur Riau;

- Bahwa setelah itu berkata kepada Terdakwa "buk bisa minta tolong carikan tiga orang untuk jadi CPNS untuk jurusan kesehatan", Terdakwa jawab "ya la". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono dan Saksi Parjiyem Als Pajiem Binti Parto Rejo, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, "anak bapak tamatan kesehatan" dijawab Saksi Bugiyo "iya buk", Terdakwa jawab lagi "begini pak ini ada lowongan jadi pns, kira-kira bapak mau" dijawab Saksi Bugiyo "ya buk", Terdakwa jawab "iya ini ada orang cari anak untuk jadi pegawai negeri" dijawab Saksi Bugiyo "itu tes atau tidak nanti" Terdakwa jawab "tidak pak masuk sisipan", dijawab Saksi Bugiyo "pakai uang berapa buk" Terdakwa jawab "kata orang tu uang Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pembayarannya dua kali",

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



lalu dijawab Saksi Bugiyo "ya buk apa syaratnya " Terdakwa jawab " ijazah terakhir, ktp, yang lainnya menyusul" dijawab Saksi Bugiyo "ya la buk, nanti saratnya saya lengkapi, emangnya ibu perlu berapa orang " Terdakwa jawab " tiga orang pak " dijawab Saksi Bugiyo "itu anak pak pito sama marsudi juga tamatan kesehatan ";

- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian sewaktu Terdakwa berada di rumah datang Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo, lalu Saksi Marsudi berkata kepada Terdakwa "betul buk ada lowongan kerja pegawai negeri sipil " Terdakwa jawab " iya pak " dijawab lagi oleh Saksi Marsudi "ya saya mau ikut juga buk " Terdakwa jawab " ya udah nanti syaratnya tanya sama bugiyo ", lalu Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo pergi, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Supirto dan berjumpa dengan Saudara Saksi Supirto, kemudian Saudara Saksi Supirto berkata kepada Terdakwa "belanja apa buk " Terdakwa jawab " tidak belanja pak, begini pak anak bapak tamatan kesehatan kan " dijawab Saksi Supirto "ya buk " Terdakwa jawab lagi " ini pak ada orang cari jadi pegawai negeri sipil, tidak tes tapi sisipan " dijawab Saksi Supirto "ya la buk apa syarat-syaratnya " Terdakwa jawab " photo copy ktp dan ijazah terakhir pak, nanti yang lainnya yusul " dijawab Saksi Supirto "ya la buk saya mau " Terdakwa jawab lagi " nanti uangnya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar separoh nanti setelah sk sudah datang baru dilunasi " dijawab Saksi Supirto " ya la buk saya setuju ";

- Bahwa esok harinya sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo ke rumah Terdakwa, lalu ketiganya menyerahkan kepada Terdakwa fotokopi ktp dan ijazah terakhir anak mereka, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo " ini syaratnya sudah saya terima, biayanya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar separoh dulu sisanya kalau SK sudah datang" dan Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo setuju;

- Bahwa kemudian esok harinya Terdakwa ditelpon oleh Saudari Titin "syarat – syaratnya sudah terkumpul semua buk ", Terdakwa jawab "Sudah " dijawab lagi oleh Saudari Titin " kalau sudah buk tolong mintakan uangnya separoh " Terdakwa jawab " ya la ";

- Bahwa kemudian pada sore harinya Terdakwa mendatangi Saksi Bugiyo dan Terdakwa berkata kepadanya " pak orang itu minta separoh dulu pak " dijawab Saksi Bugiyo "ya la buk " Terdakwa jawab lagi " minta tolong juga





*pak omongkan sama pak marsudi dan supirto bayar uangnya separoh dulu”;*

- Bahwa 2 (dua) hari kemudian bertempat dirumah Saksi Bugiyo, Saksi Bugiyo menyerahkan uang muka kelulusan pns tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) sambil berkata “ *ini buk tolong bawa dulu uangnya 40 juta, nanti kurangnnya saya antar kesana* ”, lalu Terdakwa pulang dan membawa uang dari Saksi Bugiyo tersebut;
- Bahwa lalu sekira tanggal 06 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, datang Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo dan menyerahkan uang untuk pengurusan anak mereka menjadi PNS tersebut kepada Terdakwa dengan rincian Saksi Supirto Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Saksi Marsudi Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Saksi Bugiyo Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- Bahwa besoknya Terdakwa menelpon Saudari Titin dan memberitahu bahwa uang sudah terkumpul, dan Saudari Titin menyuruh Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke Taluk Kuantan, kemudian sore harinya Terdakwa dan suami pergi ke Taluk Kuantan dan berjumpa dengan Saudari Titin di SPBU Teluk Kuantan, lalu Terdakwa berkata kepada Saudari Titin “ *buk ini uangnya* ” dijawab Saudari Titin “ *ya la* ” dan Saudari Titin langsung mengambil uang tersebut, kemudian Saudari Titin langsung pergi membawa uang tersebut;
- Bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi Bugiyo menelepon Terdakwa dan berkata “ *buk kapan keluar SK nya, bisa penempatannya dikuansing buk* ” Terdakwa jawab “ *saya tidak tahu buk, nanti saya tanyakan dulu* ” lalu Terdakwa langsung menelpon Saudari Titin dan berkata kepadanya “ *buk kapan sknya keluar* ” dijawab Saudari Titin “ *sabar dulu* ” Terdakwa jawab lagi “ *kalau bisa buk penempatannya dikuansing* ” dijawab Saudari Titin “ *ya kami usahakan tapi ada dananya sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* ” Terdakwa jawab “ *ya buk nanti saya sampaikan* ”;
- Bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Supirto menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa “ *gimana buk bisa penempatannya* ” Terdakwa jawab “ *ya bisa pak bisa, tapi pakai dana Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* ” dijawab Saksi Supirto “ *ya la buk* ” kemudian pada malam harinya Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa uang untuk penempatan ketiga anak mereka ketika lulus pns dengan rincian Saksi Supirto Rp 10.000.000

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Sepuluh Juta Rupiah), Saksi Marsudi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Saksi Bugiyo Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

- Bahwa esok harinya Terdakwa menelpon Saudari Titin " *buk ini uang untuk penempatan ketiganya sudah ada* "dijawab Saudari Titin " *ya buk antar ketaluk tempat kemarin*", lalu pada sore harinya Terdakwa dan Saudari Titin berjumpa SPBU Sungai Jering Teluk Kuantan dan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Saudari Titin sambil berkata kepadanya " *ini uang untuk penempatannya buk* " dijawab Saudari TITIN " *ya buk* " dan Saudari Titin langsung mengambil seluruh uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa satu bulan kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo mempertanyakan kepada Terdakwa kapan anak mereka lulus jadi PNS, kemudian Terdakwa menelpon Saudari Titin " *buk kapan kelulusannya* " jawab Saudari Titin " *tunggu dulu buk gubernurnya duduk* ", kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Saksi Supirto menelpon Terdakwa dengan berkata " *buk kalau bisa tolong bukti kelulusannya dulu* " sehingga pada sore nya Terdakwa nelepon Saudari Titin " *buk orang tu minta photo copy sk nya* " dijawab Saudari Titin " *bisa bayar tiga juta dulu* " lalu Terdakwa menelpon Saksi Supirto, Saksi Bugiyo dan meminta uang sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada mereka untuk pengambilan photo copy SK, dan pada malam harinya Saudara Saksi Supirto datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) untuk pengambilan photo copy sk pns ketiga anak mereka;

- Bahwa esok harinya Terdakwa menelpon Saudari Titin an memberi tahu bahwa uang pengambilan photo copy sk sudah ada dan Saudari Titin mengajak Terdakwa berjumpa di depan SPBU Sungai Jering, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke taluk kuantan dan berjumpa dengan Saudari Titin didepan SPBU Sungai Jering. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) tersebut kepada Saudari Titin;

- Bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo mempertanyakan kepada Terdakwa kapan anak mereka lulus jadi pns dan meminta photo copy SK PNS ketiga anak, namun setiap kali Terdakwa telpon Saudari Titin , Saudari Titin mengatakan agar Terdakwa bersabar, sehingga kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo meminta agar Terdakwa mendatangani kwitansi

Halaman 25 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran, karena Terdakwa benar sudah menerima uang dari Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo untuk pengurusan anak mereka menjadi PNS dan pengambilan foto copy SK PNS ketiga anak mereka maka Terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa menerima uang dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno sejumlah Rp. 98.000.000 (sembilanpuluh delapan juta rupiah), Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono sejumlah Rp. 98.000.000 (sembilanpuluh delapan juta rupiah), dan Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito sejumlah Rp. 83.000.000 (delapanpuluh tiga juta rupiah), dengan total yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 414.000.000 (empat ratus empat belas juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito, dari bulan April dan Juli 2016, terkait tawaran dari Terdakwa dapat meluluskan anak dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito menjadi pegawai negeri sipil tenaga kesehatan tahun 2015;

- Bahwa Terdakwa setiap menerima sejumlah uang dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito selalu diberikan kepada Saudari Titin, dengan rincian Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka, Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja, Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan SK Pegawai, dan Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;

- Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito kepada Terdakwa, Terdakwa tidak menikmati atau memakai uang tersebut, karena hanya mengikuti perintah dari Saudari Titin;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan no 01 telah terima dari bpk supirto uang sejumlah seratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n eko susanto terbilang Rp. 143.000.000 muara langsung 6-4-2016 yang menerima, ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan no 02 telah terima dari bpk supirto uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k – cpns a/n eko susanto terbilang Rp. 10.000.000 muara langsung 15/7 2016 yang menerima, ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 01 telah terima dari bpk marsudi, uang sejumlah sembilan puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n yulismiyati terbilang Rp. 93.000.000 muara langsung 6 – 4 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 02 telah terima dari bpk marsudi uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k – c.p.n.s a/n yulismiyati terbilang Rp. 15.000.000 muara langsung 15 – 7 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 01 telah terima dari bpk bugiyo uang sejumlah seratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n eka ernawati terbilang Rp. 143.000.000 muara langsung 6 – 4 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 02 telah terima dari bpk bugiyo uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k. c.p.n.s a/n eka ernawati terbilang Rp. 10.000.000 muara langsung 15/7 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa terkait dengan tindak pidana Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Terdakwa yang menjanjikan anak dari Saksi Supirto Als Pirtto Bin Suyitno dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada hari kamis tanggal 04 Juni 2015 sekira sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsung

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dimana Terdakwa yang menjanjikan anak dari Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pada tanggal 13 Juni 2015 di Desa Muara Langsung Kec.Sentajo Raya Kab.Kuansing,dimana Terdakwa yang menjanjikan anak dari Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito dapat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dengan menyerahkan uang sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) per orang;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, berawal pada bulan maret 2015, Terdakwa ditelepon oleh Saudari Titin yang berkata kepada Terdakwa "buk bisa minta tolong carikan tiga orang untuk jadi CPNS untuk jurusan kesehatan", Terdakwa jawab "ya la". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono dan Saksi Pariyem Als Pajiem Binti Parto Rejo, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, "anak bapak tamatan kesehatan" dijawab Saksi Bugiyo "iya buk", Terdakwa jawab lagi "begini pak ini ada lowongan jadi pns, kira-kira bapak mau" dijawab Saksi Bugiyo "ya buk", Terdakwa jawab "iya ini ada orang cari anak untuk jadi pegawai negeri" dijawab Saksi Bugiyo "itu tes atau tidak nanti" Terdakwa jawab "tidak pak masuk sisipan", dijawab Saksi Bugiyo "pakai uang berapa buk" Terdakwa jawab "kata orang tu uang Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pembayarannya dua kali", lalu dijawab Saksi Bugiyo "ya buk apa syaratnya" Terdakwa jawab "ijazah terakhir, ktp, yang lainnya menyusul" dijawab Saksi Bugiyo "ya la buk, nanti saratnya saya lengkapi, emangnya ibu perlu berapa orang" Terdakwa jawab "tiga orang pak" dijawab Saksi Bugiyo "itu anak pak pito sama marsudi juga tamatan kesehatan";

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, 3 (tiga) hari kemudian sewaktu Terdakwa berada dirumah datang Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo, lalu Saksi Marsudi berkata kepada Terdakwa "betul buk ada lowongan kerja pegawai negeri sipil" Terdakwa jawab "iya pak" dijawab lagi oleh Saksi Marsudi "ya saya mau ikut juga buk" Terdakwa jawab "ya udah nanti syaratnya tanya sama bugiyo", lalu Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo pergi, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Supirto dan berjumpa dengan Saudara Saksi Supirto, kemudian Saudara Saksi Supirto berkata kepada Terdakwa "belanja apa buk" Terdakwa jawab "tidak belanja pak, begini pak anak bapak tamatan kesehatan kan"

Halaman 28 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik





dijawab Saksi Supirto "ya buk " Terdakwa jawab lagi " ini pak ada orang cari jadi pegawai negeri sipil, tidak tes tapi sisipan " dijawab Saksi Supirto "ya la buk apa syarat-syaratnya " Terdakwa jawab " photo copy ktp dan ijazah terakhir pak, nanti yang lainnya yusul " dijawab Saksi Supirto "ya la buk saya mau " Terdakwa jawab lagi " nanti uangnya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar separoh nanti setelah sk sudah datang baru dilunasi " dijawab Saksi Supirto " ya la buk saya setuju ";

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, esok harinya sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo kerumah Terdakwa, lalu ketiganya menyerahkan kepada Terdakwa fotokopi ktp dan ijazah terakhir anak mereka, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo " ini syaratnya sudah saya terima, biayanya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar separoh dulu sisanya kalau SK sudah datang " dan Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo setuju;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, esok harinya Terdakwa ditelpon oleh Saudari Titin "syarat – syaratnya sudah terkumpul semua buk ", Terdakwa jawab "Sudah " dijawab lagi oleh Saudari Titin " kalau sudah buk tolong mintakan uangnya separoh " Terdakwa jawab " ya la ", Terdakwa mendatangi Saksi Bugiyo dan Terdakwa berkata kepadanya " pak orang itu minta separoh dulu pak " dijawab Saksi Bugiyo "ya la buk " Terdakwa jawab lagi " minta tolong juga pak omongkan sama pak marsudi dan supirto bayar uangnya separoh dulu". Kemudian 2 (dua) hari kemudian bertempat dirumah Saksi Bugiyo, Saksi Bugiyo menyerahkan uang muka kelulusan pns tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) sambil berkata " ini buk tolong bawa dulu uangnya 40 juta, nanti kurangnya saya antar kesana ", lalu Terdakwa pulang dan membawa uang dari Saksi Bugiyo tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekira tanggal 06 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, datang Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo dan menyerahkan uang untuk pengurusan anak mereka menjadi PNS tersebut kepada Terdakwa dengan rincian Saksi Supirto Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Saksi Marsudi Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Saksi Bugiyo Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), besoknya Terdakwa menelpon Saudari Titin dan memberitahu bahwa uang sudah terkumpul, dan Saudari Titin menyuruh Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke Taluk Kuantan,

Halaman 29 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



kemudian sore harinya Terdakwa dan suami pergi ke Taluk Kuantan dan berjumpa dengan Saudari Titin di SPBU Teluk Kuantan, lalu Terdakwa berkata kepada Saudari Titin " *buk ini uangnya* " dijawab Saudari Titin " *ya la* " dan Saudari Titin langsung mengambil uang tersebut, kemudian Saudari Titin langsung pergi membawa uang tersebut.

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi Bugiyo menelepon Terdakwa dan berkata " *buk kapan keluar SK nya, bisa penempatannya dikuansing buk* " Terdakwa jawab " *saya tidak tahu buk, nanti saya tanyakan dulu* " lalu Terdakwa langsung menelpon Saudari Titin dan berkata kepadanya " *buk kapan sknya keluar* " dijawab Saudari Titin " *sabar dulu* " Terdakwa jawab lagi " *kalaupun bisa buk penempatannya dikuansing* " dijawab Saudari Titin " *ya kami usahakan tapi ada dananya sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* " Terdakwa jawab " *ya buk nanti saya sampaikan* ", 3 (tiga) hari kemudian Saksi Supirto menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa " *gimana buk bisa penempatannya* " Terdakwa jawab " *ya bisa pak bisa, tapi pakai dana Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* " dijawab Saksi Supirto " *ya la buk* " kemudian pada malam harinya Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa uang untuk penempatan ketiga anak mereka ketika lulus pns dengan rincian Saksi Supirto Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Saksi Marsudi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Saksi Bugiyo Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), dan esok harinya Terdakwa menelpon Saudari Titin " *buk ini uang untuk penempatan ketiganya sudah ada* " dijawab Saudari Titin " *ya buk antar ketaluk tempat kemarin* ", lalu pada sore harinya Terdakwa dan Saudari Titin berjumpa SPBU Sungai Jering Teluk Kuantan dan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Saudari Titin sambil berkata kepadanya " *ini uang untuk penempatannya buk* " dijawab Saudari TITIN " *ya buk* " dan Saudari Titin langsung mengambil seluruh uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, satu bulan kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo mempertanyakan kepada Terdakwa kapan anak mereka lulus jadi PNS, kemudian Terdakwa menelpon Saudari Titin " *buk kapan kelulusannya* " jawab Saudari Titin " *tunggu dulu buk gubernurnya duduk* ", kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Saksi Supirto menelpon Terdakwa dengan berkata " *buk kalau bisa tolong bukti kelulusannya dulu* " sehingga pada sore nya Terdakwa nelepon



Saudari Titin " *buk orang tu minta photo copy sk nya* " dijawab Saudari Titin " *bisa bayar tiga juta dulu* " lalu Terdakwa menelpon Saksi Supirto, Saksi Bugiyo dan meminta uang sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada mereka untuk pengambilan photo copy SK, dan pada malam harinya Saudara Saksi Supirto datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) untuk pengambilan photo copy sk pns ketiga anak mereka;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, esok harinya Terdakwa menelpon Saudari Titin an memberi tahu bahwa uang pengambilan photo copy sk sudah ada dan Saudari Titin mengajak Terdakwa berjumpa di depan SPBU Sungai Jering, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke taluk kuantan dan berjumpa dengan Saudari Titin didepan SPBU Sungai Jering. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) tersebut kepada Saudari Titin, dan beberapa bulan kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo mempertanyakan kepada Terdakwa kapan anak mereka lulus jadi pns dan meminta photo copy SK PNS ketiga anak, namun setiap kali Terdakwa telpon Saudari Titin , Saudari Titin mengatakan agar Terdakwa bersabar, sehingga kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo meminta agar Terdakwa mendatangkan kwitansi pembayaran, karena Terdakwa benar sudah menerima uang dari Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo untuk pengurusan anak mereka menjadi pns dan pengambilan photo copy SK PNS ketiga anak mereka maka Terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi penyerahan uang tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menerima uang dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno sejumlah Rp. 98.000.000 (sembilanpuluh delapan juta rupiah), Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono sejumlah Rp. 98.000.000 (sembilanpuluh delapan juta rupiah), dan Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito sejumlah Rp. 83.000.000 (delapanpuluh tiga juta rupiah), dengan total yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 414.000.000 (empat ratus empat belas juta rupiah), dan Terdakwa setiap menerima sejumlah uang dari Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito selalu diberikan kepada Saudari Titin, dengan rincian Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka, Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua

*Halaman 31 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik*



Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja, Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan SK Pegawai, dan Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, telah menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
3. Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan Sk Pegawai;
4. Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, telah menyerahkan uang sejumlah Rp. 143.000.000 (seratus empat puluh tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;
3. Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan Sk Pegawai;
4. Keempat sebesar Rp 15.000.000 (lima belas Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;

- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito, telah menyerahkan uang sejumlah Rp.108.000.000 (seratus delapan juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal Tanggal 20 Juni 2015 terkait dengan uang muka;
2. Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja;



3. Ketiga sebesar Rp 15.000.000 (Limabelas Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan SK Pegawai;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, dan Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito telah mengalami kerugian dengan total yang Terdakwa terima sejumlah Rp. 414.000.000 (empat ratus empat belas juta rupiah);\
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Supirto Als Pirto Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, dan Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito, sejak uang diserahkan kepada Terdakwa, Anak Para Saksi yaitu Eko Susanto, Yulismiyati, dan Eka Ernawati tidak ada lulus jadi Pegawai Negeri Sipil dan SK CPNS nya tidak keluar sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

**1. Unsur Barang Siapa;**

**2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Atau pun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barang Siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum adalah merujuk kepada subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta sehat akal dan pikirannya sehingga mampu bertanggungjawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa yang bernama **Nakem Binti Darmo Sumedi** dengan identitas yang lengkap dan setelah dicocokkan identitasnya telah





sesuai dengan surat dakwaan Penuntut umum serta telah diakui dan dibenarkan oleh Para Terdakwa serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama menjalani persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa sehat baik secara jasmani maupun rohani yang mana dapat dinilai dari kemampuan Terdakwa untuk memberikan keterangan baik dalam menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya maupun untuk menanggapi hal-hal yang terjadi selama persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Dengan Memakai Nama Palsu Atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat, Ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakkan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya, Atau Supaya Memberi Hutang Maupun Menghapuskan Piutang;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur ini telah terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 378 KUHP pada Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal karangan R. Soesilo dijelaskan bahwa:

- menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak adalah menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri;
- keadaan palsu adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dsb, yang sebenarnya ia bukan pejabat itu;
- akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu;
- karangan perkataan-perkataan bohong adalah suatu kata bohong tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain;
- membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang



apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian;

- memberikan barang adalah barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri, sedang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang dibujuk sendiri, bisa dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan dapat diketahui Tindak Pidana tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 03 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wib, tanggal 04 Juni 2015 sekira sekira pukul 17.00 Wib di Dusun Pandan Sari Desa Muara Langsung Kecamatan Sentajo Raya Kabupaten Kuantan Singingi, dan tanggal 13 Juni 2015 di Desa Muara Langsung Kec.Sentajo Raya Kab.Kuansing;

Menimbang, bahwa berawal dari bulan maret 2015, Terdakwa ditelepon oleh Saudari Titin, berkata kepada Terdakwa "buk bisa minta tolong carikan tiga orang untuk jadi CPNS untuk jurusan kesehatan", Terdakwa jawab "ya la". Kemudian Terdakwa pergi ke rumah Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono dan Saksi Parjiyem Als Pajiem Binti Parto Rejo, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, "*anak bapak tamatan kesehatan*" dijawab Saksi Bugiyo "*iya buk* ", Terdakwa jawab lagi "*begini pak ini ada lowongan jadi pns, kira-kira bapak mau*" dijawab Saksi Bugiyo "*ya buk*", Terdakwa jawab "*iya ini ada orang cari anak untuk jadi pegawai negeri*" dijawab Saksi Bugiyo "*itu tes atau tidak nanti*" Terdakwa jawab "*tidak pak masuk sisipan* ", dijawab Saksi Bugiyo "*pakai uang berapa buk*" Terdakwa jawab "*kata orang tu uang Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), pembayarannya dua kali*", lalu dijawab Saksi Bugiyo "*ya buk apa syaratnya*" Terdakwa jawab "*ijazah terakhir, ktp, yang lainnya menyusul*" dijawab Saksi Bugiyo "*ya la buk, nanti saratnya saya lengkapi, emangnya ibu perlu berapa orang*" Terdakwa jawab "*tiga orang pak*" dijawab Saksi Bugiyo "*itu anak pak pito sama marsudi juga tamatan kesehatan*";

Menimbang, bahwa sewaktu Terdakwa berada dirumah datang Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo, lalu Saksi Marsudi berkata kepada Terdakwa "*betul buk ada lowongan kerja pegawai negeri sipil*" Terdakwa jawab "*iya pak*" dijawab lagi oleh Saksi Marsudi "*ya saya mau ikut juga buk*" Terdakwa jawab "*ya udah nanti syaratnya tanya sama bugijo*", lalu Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo pergi, lalu 2 (dua) hari kemudian Terdakwa pergi kerumah Saksi Supirto dan berjumpa dengan Saudara

Halaman 35 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Supirto, kemudian Saudara Saksi Supirto berkata kepada Terdakwa "belanja apa buk " Terdakwa jawab " tidak belanja pak, begini pak anak bapak tamatan kesehatan kan " dijawab Saksi Supirto "ya buk " Terdakwa jawab lagi " ini pak ada orang cari jadi pegawai negeri sipil, tidak tes tapi sisipan " dijawab Saksi Supirto "ya la buk apa syarat-syaratnya " Terdakwa jawab " foto copy ktp dan ijazah terakhir pak, nanti yang lainnya yusul " dijawab Saksi Supirto "ya la buk saya mau " Terdakwa jawab lagi " nanti uangnya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah), dibayar separoh nanti setelah sk sudah datang baru dilunasi " dijawab Saksi Supirto " ya la buk saya setuju ";

Menimbang, bahwa esok harinya sekira pukul 19.00 Wib datang Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo kerumah Terdakwa, lalu ketiganya menyerahkan kepada Terdakwa fotokopi ktp dan ijazah terakhir anak mereka, lalu Terdakwa berkata kepada Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo " ini syaratnya sudah saya terima, biayanya Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) dibayar separoh dulu sisanya kalau SK sudah datang" dan Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo setuju;

Menimbang, bahwa esok harinya Terdakwa ditelpon oleh Saudari Titin "syarat – syaratnya sudah terkumpul semua buk ", Terdakwa jawab "Sudah " dijawab lagi oleh Saudari Titin " kalau sudah buk tolong mintakan uangnya separoh " Terdakwa jawab " ya la ", kemudian pada sore harinya Terdakwa mendatangi Saksi Bugiyo dan Terdakwa berkata kepadanya " pak orang itu minta separoh dulu pak " dijawab Saksi Bugiyo "ya la buk " Terdakwa jawab lagi " minta tolong juga pak omongkan sama pak marsudi dan supirto bayar uangnya separoh dulu", lalu 2 (dua) hari kemudian bertempat dirumah Saksi Bugiyo, Saksi Bugiyo menyerahkan uang muka kelulusan pns tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp 40.000.000 (Empat Puluh Juta Rupiah) sambil berkata " ini buk tolong bawa dulu uangnya 40 juta, nanti kurangnya saya antar kesana ", lalu Terdakwa pulang dan membawa uang dari Saksi Bugiyo tersebut;

Menimbang, bahwa sekira tanggal 06 April 2016 sekira pukul 17.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah, datang Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo dan menyerahkan uang untuk pengurusan anak mereka menjadi PNS tersebut kepada Terdakwa dengan rincian Saksi Supirto Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah), Saksi Marsudi Rp

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) dan Saksi Bugiyo Rp 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa besoknya Terdakwa menelpon Saudari Titin dan memberitahu bahwa uang sudah terkumpul, dan Saudari Titin menyuruh Terdakwa mengantarkan uang tersebut ke Taluk Kuantan, kemudian sore harinya Terdakwa dan suami pergi ke Taluk Kuantan dan berjumpa dengan Saudari Titin di SPBU Teluk Kuantan, lalu Terdakwa berkata kepada Saudari Titin " *buk ini uangnya* " dijawab Saudari Titin " *ya la* " dan Saudari Titin langsung mengambil uang tersebut, kemudian Saudari Titin langsung pergi membawa uang tersebut;

Menimbang, bahwa sekitar 2 (dua) minggu kemudian Saksi Bugiyo menelepon Terdakwa dan berkata " *buk kapan keluar SK nya, bisa penempatannya dikuansing buk* " Terdakwa jawab " *saya tidak tahu buk, nanti saya tanyakan dulu* " lalu Terdakwa langsung menelpon Saudari Titin dan berkata kepadanya " *buk kapan sknya keluar* " dijawab Saudari Titin " *sabar dulu* " Terdakwa jawab lagi " *kalau bisa buk penempatannya dikuansing* " dijawab Saudari Titin " *ya kami usahakan tapi ada dananya sekitar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* " Terdakwa jawab " *ya buk nanti saya sampaikan* ";

Menimbang, bahwa 3 (tiga) hari kemudian Saksi Supirto menelpon Terdakwa dan berkata kepada Terdakwa " *gimana buk bisa penempatannya* " Terdakwa jawab " *ya bisa pak bisa, tapi pakai dana Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah)* " dijawab Saksi Supirto " *ya la buk* " kemudian pada malam harinya Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa uang untuk penempatan ketiga anak mereka ketika lulus pns dengan rincian Saksi Supirto Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah), Saksi Marsudi Rp 5.000.000 (Lima Juta Rupiah), dan Saksi Bugiyo Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa esok harinya Terdakwa menelpon Saudari Titin " *buk ini uang untuk penempatan ketiganya sudah ada* " dijawab Saudari Titin " *ya buk antar ketaluk tempat kemarin* ", lalu pada sore harinya Terdakwa dan Saudari Titin berjumpa SPBU Sungai Jering Teluk Kuantan dan menyerahkan seluruh uang tersebut kepada Saudari Titin sambil berkata kepadanya " *ini uang untuk penempatannya buk* " dijawab Saudari TITIN " *ya buk* " dan Saudari Titin langsung mengambil seluruh uang tersebut dan pergi meninggalkan Terdakwa;

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa satu bulan kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo mempertanyakan kepada Terdakwa kapan anak mereka lulus jadi PNS, kemudian Terdakwa menelpon Saudari Titin "*buk kapan kelulusannya*" jawab Saudari Titin "*tunggu dulu buk gubernurnya duduk*", kemudian pada tanggal 15 Juli 2016 Saksi Supirto menelpon Terdakwa dengan berkata "*buk kalau bisa tolong bukti kelulusannya dulu*" sehingga pada sore nya Terdakwa nelepon Saudari Titin "*buk orang tu minta foto copy sk nya*" dijawab Saudari Titin "*bisa bayar tiga juta dulu*" lalu Terdakwa menelpon Saksi Supirto, Saksi Bugiyo dan meminta uang sejumlah Rp 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) kepada mereka untuk pengambilan foto copy SK, dan pada malam harinya Saudara Saksi Supirto datang kerumah Terdakwa dan menyerahkan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) untuk pengambilan foto copy sk pns ketiga anak mereka;

Menimbang, bahwa esok harinya Terdakwa menelpon Saudari Titin an memberi tahu bahwa uang pengambilan foto copy sk sudah ada dan Saudari Titin mengajak Terdakwa berjumpa di depan SPBU Sungai Jering, sehingga kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa pergi ke taluk kuantan dan berjumpa dengan Saudari Titin didepan SPBU Sungai Jering. Kemudian Terdakwa menyerahkan uang sejumlah Rp 9.000.000 (Sembilan Juta Rupiah) tersebut kepada Saudari Titin;

Menimbang, bahwa beberapa bulan kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo mempertanyakan kepada Terdakwa kapan anak mereka lulus jadi pns dan meminta foto copy SK PNS ketiga anak, namun setiap kali Terdakwa telpon Saudari Titin, Saudari Titin mengatakan agar Terdakwa bersabar, sehingga kemudian Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo meminta agar Terdakwa menandatangani kwitansi pembayaran, karena Terdakwa benar sudah menerima uang dari Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo untuk pengurusan anak mereka menjadi pns dan pengambilan foto copy SK PNS ketiga anak mereka maka Terdakwa bersedia menanda tangani kwitansi penyerahan uang tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian tidak ada satupun anak dari Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo yang lulus sebagai Pegawai Negeri Sipil melalui jalur yang dijanjikan oleh Terdakwa, dan sampai saat ini sejumlah uang yang pernah diberikan kepada Terdakwa tidak dikembalikan kepada Saksi Supirto, Saksi Marsudi dan Saksi Bugiyo;

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik





Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sejumlah uang dari Saksi Supirto Als Pirta Bin Suyitno, Saksi Bugiyo Als Bugiyo Bin Sarjiono, Saksi Marsudi Als Pak Mar Bin Harjo Wasito selalu Terdakwa berikan kepada Saudari Titin, dengan rincian Pertama sebesar 70.000.000 (Tujuh Puluh Juta Rupiah) tanggal 12 Juni 2015 terkait dengan uang muka, Kedua sebesar Rp 23.000.000 (Dua Puluh Tiga Juta Rupiah) Tanggal 10 Desember 2015 terkait dengan biaya penempatan kerja, Ketiga sebesar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) Tanggal 06 April 2016 terkait dengan biaya mengeluarkan SK Pegawai, dan Keempat sebesar Rp 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) Tanggal 15 Juli 2016 biaya Pengambilan fotokopi SK Pegawai;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menjanjikan Anak dari Saksi Supirto, Saksi Bugiyo, dan Saksi Marsudi sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dengan mensyaratkan Saksi Supirto, Saksi Bugiyo, dan Saksi Marsudi menyerahkan sejumlah uang sekitar Rp. 150.000.000 (seratuslima puluh juta rupiah) per orang, akan tetapi janji tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa, sehingga mengakibatkan Saksi Supirto, Saksi Bugiyo, dan Saksi Marsudi mengalami kerugian, dimana Terdakwa bukanlah sebagai panitia penerimaan PNS baru karena pada tahun 2015 sampai dengan 2017, Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tidak ada menyelenggarakan penerimaan pegawai, dan Terdakwa bekerja atas perintah Saudari Titin dengan dijanjikan imbalan upah uang, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya”** telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bukan mengenai pembuktian tindak pidana melainkan keringanan hukum maka terhadap hal tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan dengan seadilnya sebagaimana diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim sependapat sejauh mengenai pembuktian namun tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya peminadaan yang dijatuhkan

*Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa dan Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menjadi alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44-50 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang lamanya pidana akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan no 01 telah terima dari bpk supirto uang sejumlah seratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n eko susanto terbilang Rp. 143.000.000 muara langsung 6-4-2016 yang menerima, ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan no 02 telah terima dari bpk supirto uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k-cpns a/n eko susanto terbilang Rp. 10.000.000 muara langsung 15/7 2016 yang menerima, ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 01 telah terima dari bpk marsudi, uang sejumlah sembilan puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n yulismiyati terbilang Rp. 93.000.000 muara langsung 6 - 4 - 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 02 telah terima dari bpk marsudi uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k - c.p.n.s a/n yulismiyati terbilang Rp.15.000.000 muara langsung 15 - 7 - 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi no 01 telah terima dari bpk bugiyo uang sejumlah seratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n eka ernawati terbilang Rp. 143.000.000 muara langsung 6 – 4 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
- 1 (satu) lembar kwitansi no 02 telah terima dari bpk bugiyo uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k. c.p.n.s a/n eka ernawati terbilang Rp. 10.000.000 muara langsung 15/7 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;

yang terlampir dalam berkas perkara maka **tetap terlampir dalam berkas perkara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Supirto Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Bugiyo Rp.153.000.000,- (seratus lima puluh tiga juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Marsudi Rp.108.000.000,- (seratus delapan juta rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;
- Terdakwa tidak menikmati hasil kejahatan;
- Terdakwa merupakan seorang Ibu yang memiliki anak yang masih butuh kasih sayang Terdakwa sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Nakem Binti Darmo Sumedi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan no 01 telah terima dari bpk supirto uang sejumlah seratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n eko susanto terbilang Rp. 143.000.000 muara langsung 6-4-2016 yang menerima, ditanda tangani oleh nakem;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan no 02 telah terima dari bpk supirto uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k-cpns a/n eko susanto terbilang Rp. 10.000.000 muara langsung 15/7 2016 yang menerima, ditanda tangani oleh nakem;
  - 1 (satu) lembar kwitansi no 01 telah terima dari bpk marsudi, uang sejumlah sembilan puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n yulismiyati terbilang Rp. 93.000.000 muara langsung 6 – 4 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
  - 1 (satu) lembar kwitansi no 02 telah terima dari bpk marsudi uang sejumlah lima belas juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k – c.p.n.s a/n yulismiyati terbilang Rp. 15.000.000 muara langsung 15 – 7 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
  - 1 (satu) lembar kwitansi no 01 telah terima dari bpk bugiyo uang sejumlah seratus empat puluh tiga juta rupiah untuk pembayaran biaya menjadi pegawai negeri sipil (p.n.s) a/n eka ernawati terbilang Rp. 143.000.000 muara langsung 6 – 4 – 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;
  - 1 (satu) lembar kwitansi no 02 telah terima dari bpk bugiyo uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran biaya pengambilan foto copi s.k. c.p.n.s a/n eka ernawati terbilang Rp. 10.000.000 muara langsung 15/7 2016 yang menerima dan ditanda tangani oleh nakem;

**Tetap terlampir dalam berkas perkara**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021 oleh

*Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor 187/Pid.B/2020/PN Tik*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Duano Aghaka, S.H., sebagai Hakim Ketua, Timothee Kencono Malye, S.H., Agung Rifqi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Maret 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syufwan. DM, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Teluk Kuantan, serta dihadiri oleh Syarifuddin Nasution., S.H..MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Timothee Kencono Malye, S.H.**

**Duano Aghaka, S.H.**

**Agung Rifqi Pratama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Syufwan. DM, SH.MH.**